



**PUTUSAN**

**Nomor 598 K/Pid/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRIK PONTOH**;  
Tempat Lahir : Ranioapo;  
Umur/Tanggal Lahir : 62 tahun/27 April 1955;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Tawaang Barat Jaga II, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Amurang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu: Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan tanggal 5 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Pontoh bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendrik Pontoh dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 598 K/Pid/2018



- 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 74 (tujuh puluh empat) centimeter, dengan lebar diameter 5 (lima) centimeter, salah satu ujungnya bercabang tiga dengan bentuk kayu tidak lurus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Amr tanggal 4 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Pontoh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir Terdakwa melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kayu dengan ukuran panjang keseluruhan 74 (tujuh puluh empat) centimeter salah satu ujungnya bercabang tiga dengan bentuk kayu tidak lurus;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 14/PID/2018/PT.MDO tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 65/Pid.B/2017/PN.Amr tanggal 4 Januari 2018 dengan memperbaiki sekedar lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hendrik Pontoh tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2018/PN.Amr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Amurang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 April 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 27 April 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 598 K/Pid/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memukul saksi Laurina Durant dengan menggunakan kayu mengenai kepala saksi Laurina Durant. Awalnya Terdakwa dengan saksi Laurina Durant bertengkar dikarenakan saksi Laurina Durant membuang sampah di areal halaman rumah Terdakwa sehingga Terdakwa menegur saksi Laurina Durant, namun saksi Laurina Durant tidak menerimanya. Kemudian Terdakwa mengambil kayu dengan tujuan hanya untuk menggertak saja, tetapi kayu tersebut ditahan oleh saksi Laurina Durant lalu terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan saksi Laurina Durant dan akhirnya kayu tersebut mengenai kepala saksi Laurina Durant;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kepala saksi Laurina Durant mengalami luka dan berdarah. Hal ini sesuai dengan hasil *visum et repertum* Nomor 45/04/RSUD-MS/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 atas nama saksi Laurina Durant, dengan kesimpulan terdapat luka robek di bagian kepala kiri saksi Laurina Durant akibat benturan benda tumpul sehingga saksi Laurina Durant tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari selama 15 (lima belas) hari;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali jika *judex facti* dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **HENDRIK PONTOH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **29 Agustus 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 598 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim–Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. Wahidin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca II meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota/Pembaca I.

Jakarta, Juni 2019

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd./

**Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG R.I.**  
Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH. S.H., M.Hum.,**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 598 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 598 K/Pid/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)